

## PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PADA PABRIK INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009<sup>1</sup>

Yudiarto Sihotang<sup>2</sup>

[Yudisihotang13@gmail.com](mailto:Yudisihotang13@gmail.com)

Marnan A.T. Mokorimban<sup>3</sup>

[marnan.mokorimban@unsrat.ac.id](mailto:marnan.mokorimban@unsrat.ac.id)

Rudy M.K Mamangkey<sup>4</sup>

[mamangkeyrudy@gmail.com](mailto:mamangkeyrudy@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum lingkungan terkait pengendalian pencemaran udara pada pabrik industri dan untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terkait pengendalian pencemaran udara pada pabrik industri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Terdapat seperangkat regulasi dan ketentuan hukum yang dirancang khusus untuk mengatur dan membatasi emisi polutan udara yang dihasilkan oleh kegiatan pabrik industri. Aturan-aturan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif aktivitas industri terhadap kualitas udara dan lingkungan sekitar, serta melindungi kesehatan masyarakat. Regulasi ini mencakup standar emisi, prosedur pemantauan, persyaratan pelaporan, dan langkah-langkah penegakan hukum yang harus dipatuhi oleh pabrik-pabrik industri dalam upaya mengendalikan pencemaran udara yang mereka hasilkan. 2. Penegakan hukum lingkungan merupakan serangkaian tindakan dan mekanisme yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan pabrik industri terhadap regulasi pengendalian pencemaran udara. Proses ini melibatkan

pemantauan, evaluasi, dan penindakan terhadap pelanggaran standar emisi udara yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menjamin efektivitas peraturan lingkungan, mencegah pencemaran udara berlebih, dan melindungi kualitas udara serta kesehatan masyarakat. Penegakan hukum ini dapat mencakup berbagai tindakan, mulai dari pemberian peringatan dan denda hingga penghentian operasi pabrik yang melanggar aturan hukum lingkungan secara serius.

Kata kunci: Penegakan Hukum Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Udara, Pabrik Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik memiliki makna yaitu lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, selaras, serasi, dan seimbang yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, dan mempunyai kualitas udara yang bersih dan nyaman ketika dihirup.<sup>5</sup> Udara dikatakan bersih apabila komponen udara tidak bercampur dengan zat, energi, dan/atau komponen lain yang tidak diinginkan. Sebagai salah satu upaya dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup pemerintah Indonesia membuat undang-undang yang ketentuan pokoknya diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 yang mana undang-undang tersebut secara umum mengatur tentang upaya yang sistematis dan terpadu untuk melindungi dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan menyesuaikan perkembangan zaman demi terciptanya

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101210

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Sains.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Mulyadi, "Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia" 10 Desember 2022

pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pencemaran udara atau disebut juga polusi adalah keadaan dimana tercampurnya kandungan murni udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia.<sup>6</sup> Pencemaran udara pada pabrik disebabkan oleh berbagai faktor, terutama yang terkait dengan aktivitas industri dan proses produksinya. Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara adalah pembakaran bahan bakar fosil yang disebabkan karena banyaknya pabrik yang masih menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam untuk menghasilkan energi yang diperlukan dalam proses produksi. Proses industri kimia juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara karena pabrik-pabrik kimia dan petrokimia dapat menghasilkan emisi berbagai bahan kimia berbahaya, proses-proses ini dapat melibatkan reaksi kimia yang menghasilkan polutan udara, selanjutnya adanya pembuangan limbah karena jika pabrik tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai, pembuangan limbah cair atau padat yang mengandung bahan kimia berbahaya secara sembarang dapat menyebabkan pencemaran udara.

Di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil dalam proses produksinya. Hal ini justru dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan sekitar yang disebabkan oleh banyaknya proses pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan partikel karbon hitam dalam

jumlah banyak sehingga berdampak buruk bagi kesehatan. Seperti yang terjadi di pekalongan dimana masyarakat melaporkan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Panggung Jaya Indah Textil (Pajitex) yang berlangsung sejak 2006 hingga saat ini. PT pajitex merupakan perusahaan tekstil yang memproduksi sarung tangan. Aktivitas produksi yang dilakukan oleh PT. pajitex menimbulkan pencemaran lingkungan berupa asap dan debu batu bara yang keluar dari cerobong perusahaan ditambah dengan suara bising mesin. Abu terbang batu bara (*fly ash*) yang berbahaya mengotori rumah dan mengancam kesehatan warga sekitar. Karena hal ini, warga merasakan gatal-gatal dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Sebelumnya, warga sudah melaporkan dugaan adanya pencemaran kepada pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Akan tetapi laporan-laporan yang diajukan oleh warga tidak ditindak secara serius oleh pemerintah daerah di Kabupaten Pekalongan maupun oleh Pemerintah provinsi Jawa Tengah. Akibatnya pencemaran udara yang dilakukan oleh PT. Pajitex terus terjadi, selain itu, PT. Pajitex juga sudah terbukti melakukan pencemaran melalui putusan Pengadilan Negeri Pekalongan pada Rabu, 22 Desember 2021. Bahwa Manager Factory PT. Pajitex Pekalongan telah melakukan dumping limbah dan/atau bahan berbahaya ke media lingkungan hidup tanpa izin. Akan tetapi putusan tersebut tidak juga dapat memberikan efek jera kepada PT. Pajitex.<sup>7</sup>

Kasus kedua terjadi di Sulawesi utara tepatnya pada industri di Kota Bitung, pencemaran akibat limbah dari pabrik-

---

<sup>6</sup> Dale Dompas Sompotan & Janes Sinaga "Pencegahan Pencemaran Lingkungan", Vol. 1 Nomor 3 2022". Hlm 8.

<sup>7</sup> WALHI, *Bertahun-tahun Menjadi Korban Pencemaran Lingkungan, Warga Sukoharjo dan Pekalongan Laporkan PT Rum dan PT Pajitex sebagai Korporasi Pencemar Lingkungan Kepada KLHK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan*,

2022. <https://www.walhi.or.id/bertahun-tahun-menjadi-korban-pencemaran-lingkungan-warga-sukoharjo-dan-pekalong>. Diakses (28 Agustus 2023)

pabrik semakin meningkat. Seperti yang diberitakan oleh TotabuanNews.com pada Sabtu, 2 September 2018, masyarakat Kota Bitung, terutama di Kelurahan Paceda, Madidir Unet, dan sekitarnya, mengeluhkan keberadaan dua perusahaan, yaitu PT. Multi Nabati Sulawesi (MNS) dan PT. Agro Makmur Raya (AMR). Kedua perusahaan ini diduga menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan warga. PT. MNS diketahui menyebarkan polusi melalui cerobong asap yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar, sementara PT. AMR disoroti karena limbahnya yang mengeluarkan bau menyengat, mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga sekitar.<sup>8</sup>

Pencemaran udara dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang beragam seperti gangguan saluran pernapasan, peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan, berdampak pada ibu hamil dan janin, berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak, kanker, berpengaruh pada kesehatan mental, dan dapat mengakibatkan kematian prematur.<sup>9</sup> Oleh karena itu, pentingnya untuk mengurangi paparan pencemaran udara melalui upaya pengendalian emisi dan tindakan pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah agar hak masyarakat khususnya dalam mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin, seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tercapai.

Beberapa regulasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam mengatasi masalah pencemaran udara dari pabrik industri adalah sebagai berikut:

1. Standar Emisi dan Kualitas Udara: Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menetapkan standar emisi untuk berbagai polutan udara yang dihasilkan oleh pabrik. Pabrik harus mematuhi batas-batas emisi yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
2. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan): Undang-Undang ini mewajibkan proyek-proyek industri yang berpotensi menghasilkan dampak signifikan terhadap lingkungan untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL ini mencakup penilaian dampak terhadap udara, termasuk potensi pencemaran udara. AMDAL memastikan bahwa proyek-proyek tersebut mempertimbangkan dampak lingkungan, termasuk pencemaran udara, dan mengambil langkah-langkah pengendalian yang sesuai.
3. Izin Lingkungan: Undang-Undang ini mengharuskan pelaku usaha atau industri untuk mendapatkan izin lingkungan sebelum memulai kegiatan produksi. Izin ini mencakup penilaian terhadap dampak lingkungan, termasuk polusi udara. Pengelolaan dan pengendalian polusi udara adalah bagian dari persyaratan untuk mendapatkan izin lingkungan.
4. Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan: Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mewajibkan pelaku usaha atau industri untuk melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan mereka, termasuk pencemaran udara. Hasil pemantauan ini harus dilaporkan kepada pihak berwenang, sehingga memungkinkan pengawasan

---

<sup>8</sup> Vikri Abdy Dirgapraja, Roosje J. Poluan & Ricky S.M. Lakat, "Pengaruh Pengembangan Kawasan Industri Terhadap Permukiman Kecamatan Madidir Kota Bitung", Jurnal Spasial Vol 6. No. 2, 2019. Hlm 2.

<sup>9</sup> Abdi Hidayat "Dampak Polusi Udara Pada Kesehatan" 2023. Hlm 2-3.

terhadap kepatuhan terhadap standar emisi dan pengelolaan polusi udara.

5. Sanksi dan Hukuman: Undang-undang ini menyediakan sanksi dan hukuman bagi pelaku usaha atau industri yang melanggar ketentuan terkait polusi udara. Sanksi ini bisa berupa denda, pencabutan izin, atau tindakan lain yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
6. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi: Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 juga mengedepankan upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pengendalian pencemaran udara. Pendidikan dan edukasi mengenai dampak pencemaran udara serta langkah-langkah untuk menguranginya menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi masalah ini.

Dengan regulasi dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, diharapkan bahwa pelaksanaan yang konsisten dan efektif dapat membantu mengurangi pencemaran udara yang berasal dari pabrik dan industri, serta menjaga kualitas udara yang lebih baik bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Namun yang diharapkan justru tidak sesuai dengan apa yang di inginkan, hal ini dapat terlihat dari hasil laporan IQAir tahun 2022, tingkat konsentrasi PM 2,5 harian Indonesia mencapai 30.4  $\mu\text{gram}/\text{m}^3$  dan menempati peringkat tertinggi ke-26 di dunia. Peristiwa-peristiwa diatas membuktikan bahwa masih adanya kelemahan yang terdapat dalam UUPPLH, seperti pada pasal 26 ayat (2) yang berbunyi “perlibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan”, begitupula dalam ayat

(4) yang berbunyi “masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal”, Selain itu, terdapat instrumen baru yang tidak terdapat dalam UUPPLH sebelumnya, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, dan program (pasal 15 ayat 1 UU No. 32 tahun 2009), Kemudian pada pasal 66 yang berbunyi “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

Permasalahan lingkungan hidup pada umumnya terjadi karena tidak dijalankan dengan semestinya proses perizinan yang ada, yaitu proses perizinan yang seharusnya terpenuhi sebelum dijalankannya usaha atau kegiatan yang bersangkutan pada lingkungan bidang administrasi, atau pada kurang efektifnya proses penyelesaian sengketa pada jalur litigasi maupun sulitnya pengawasan kesepakatan yang di dapatkan pada jalur non-litigasi pada bidang perdata, maupun pada delik Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang bidang lingkungan lainnya

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum lingkungan terkait pengendalian pencemaran udara pada pabrik industri
2. Bagaimana penegakan hukum lingkungan terkait pengendalian pencemaran udara pada pabrik industri

## C. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Johnny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.<sup>10</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Lingkungan Terkait Pengendalian Pencemaran Udara pada Pabrik Industri

Perlindungan hukum lingkungan yang mengatur mengenai pengendalian pencemaran udara pada pabrik industri sangat diperlukan mengingat adanya potensi masalah pencemaran udara yang disebabkan oleh kegiatan industri baik dalam skala industri besar maupun industri kecil. Kualitas udara di sekitar pemukiman juga akan sangat dipengaruhi oleh adanya aktivitas industri yang berdekatan dengan pemukiman penduduk, aktivitas itu berdampak pada perubahan keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat secara tidak langsung. Lingkungan hidup mencakup ekosistem, yaitu suatu jaringan komponen alam yang saling bergantung dan berinteraksi, membentuk suatu kesatuan yang stabil dan produktif.<sup>11</sup>

Dasar hukum yang melarang orang dan/atau badan hukum mencemari lingkungan termasuk udara, tercantum dalam pasal 13 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup harus dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan upaya pengendalian harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan tanggung jawab

masing-masing. Dasar lain yang dapat dipakai adalah pada pasal 15 ayat (1) yang mengharuskan setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diantaranya AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).<sup>12</sup> Dalam pasal 20, untuk menjamin tidak menimbulkan pencemaran lingkungan terhadap lingkungan sekitar, pemilik kegiatan usaha diwajibkan untuk tidak melanggar baku mutu lingkungan dan nilai ambang batas standar lingkungan termasuk baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi.<sup>13</sup>

Upaya menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup dilakukan melalui tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan dan membatasi pencemaran serta kerusakan lingkungan. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk memelihara kualitas lingkungan agar tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mendukung keseimbangan ekosistem, dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam. Terdapat 3 (tiga) langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha untuk melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu melalui pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan. Kemudian upaya pengendalian pencemaran udara di sektor industri melibatkan beberapa standar dan mekanisme pengaturan yang mencakup penetapan batas emisi untuk sumber tidak bergerak, standar tingkat kebisingan yang diizinkan, batas tingkat getaran yang dapat diterima oleh masyarakat, aturan mengenai

<sup>10</sup> Vidya Prahassacitta "Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis" PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM YURUDIS (binus.ac.id).

<sup>11</sup> Yutami Ristia "Pengendalian Pencemaran Udara" Vol. 3 No. 2, April 2022. Hlm 381.

<sup>12</sup> Sukanda Husin. "Penegakan Hukum Lingkungan" Edisi Revisi (Jakarta Timur: Sinar Grafika: 2020), Hlm 85.

<sup>13</sup> *Ibid.*

tingkat bau yang diperbolehkan, penerapan indeks standar untuk mengukur tingkat pencemaran udara, dan yang terakhir pelaksanaan terhadap analisis mengenai dampak lingkungan.

## 2. Penegakan Hukum Lingkungan Terkait Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pabrik Industri

Penegakan hukum (*law enforcement/rechtshandhaving*) yaitu upaya untuk menerapkan hukum dalam situasi yang konkret, yang dapat dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan sehingga dapat ditetapkan tingkat ketaatan terhadap hukum.<sup>14</sup> Sedangkan penegakan hukum lingkungan yaitu upaya untuk memastikan bahwa peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus ditaati dan dilaksanakan guna melindungi lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

### 1. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Hukum Administrasi

Penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi preventif (mencegah terjadinya sesuatu) dan represif (upaya mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan).<sup>15</sup>

#### a. Pengawasan

Pengawasan termasuk penegakan hukum lingkungan administrasi yang bersifat preventif. Ketentuan dalam pasal 71 UUPPLH merupakan pengawasan fungsional karena tugas pengawasan melekat pada jabatannya dan kewenangan pengawasan ada pada gubernur, bupati,/walikota yang dapat didelegasi kepada instansi/pejabat teknis. Menurut undang-undang, kewenangan pengawasan

pemberian izin ada pada pejabat yang memberi izin. Tujuan utama pengawasan adalah untuk mengidentifikasi penyimpangan dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Ini mencakup pemantauan aktivitas masyarakat umum serta pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan lingkungan. Kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

#### b. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dijatuhkan oleh pejabat pemberi izin lingkungan apabila terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan. Tindakan penerapan sanksi ini dapat dipandang sebagai bentuk penegakan hukum lingkungan yang bersifat reaktif atau represif, di mana sanksi dijatuhkan sebagai respons terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana telah ditegaskan pada pasal 76 Undang-Undang No 32 Tahun 2009. pada pasal 77 menyatakan bahwa, Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. pemegang wewenang utama dalam penerapan sanksi administratif adalah pihak yang mengeluarkan izin. Namun, jika pemerintah daerah dengan sengaja tidak menindak pelanggaran serius di bidang lingkungan, menteri memiliki hak untuk mengambil alih proses penjatuhan sanksi. Kemudian Pihak yang bertanggung

<sup>14</sup> Zainuddin Mappong “*sistem penegakan hukum pidana lingkungan terpadu*” Yogyakarta, Bintang Semesta Media, 2023. Hlm 7

<sup>15</sup> Sukanda Husin. *Op. Cit.* Hlm 153

jawab atas suatu usaha atau kegiatan yang lalai dalam menjalankan sanksi paksaan pemerintah dapat dikenakan sanksi berupa denda. Pengenaan denda ini berlaku untuk setiap periode keterlambatan dalam melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan. Ketentuan lain yang mengatur mengenai sanksi administrasi terdapat dalam peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, ketentuan mengenai sanksi administrasi bagi pemegang izin lingkungan yang melanggar segala kewajibannya terdapat dalam pasal 71 PP No 27 Tahun 2012. Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan diatas, pemegang izin lingkungan yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal 53 peraturan tersebut akan dikenakan berbagai tingkat sanksi administrasi. Sanksi-sanksi ini dimulai dari peringatan tertulis, kemudian dapat meningkat menjadi tindakan paksa oleh pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin lingkungan sepenuhnya

## 2. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Hukum Perdata

Penegakan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata, yang mana proses penyelesaian sengketa nya dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui jalur litigasi hanya dapat diambil setelah upaya penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan telah dicoba dan dinyatakan gagal. Penerapan sanksi perdata, adalah pengenaan tindakan kepada para pelaku pelanggaran di bidang lingkungan hidup berupa kewajiban pembayaran ganti kerugian dan pembebanan biaya pemulihan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai sanksi perdata berupa ganti kerugian dan pemulihan lingkungan tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 87 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Penerapan

sanksi perdata di ditunjukan kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada masyarakat atau lingkungan hidup. Konsekuensi dari pelanggaran tersebut mengharuskan pihak yang bertanggung jawab untuk wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Penerapan ketentuan ganti kerugian tersebut dilakukan berdasarkan prinsip “tanggung jawab mutlak” (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam pasal 88 yang menyatakan bahwa, “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Dengan demikian, prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) merupakan konsep hukum di mana pihak yang dituduh bertanggung jawab atas kerugian harus membuktikan ketidakbersalahannya. Dalam konteks lingkungan hidup, jika terjadi pencemaran atau kerusakan, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi tanpa perlu membuktikan kesalahan pihak tergugat. Prinsip ini memiliki pengecualian yang mana pihak yang bertanggung jawab atas suatu usaha atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kompensasi. Hal ini berlaku jika mereka mampu membuktikan bahwa kerusakan atau pencemaran lingkungan terjadi karena satu sebab tertentu yaitu karena adanya bencana alam dan peperangan, adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia, dan adanya tindakan ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

## 3. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Hukum Pidana

Penerapan sanksi pidana, adalah pengenaan tindakan pidana terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, sanksi ini dapat berupa pidana kurungan, atau berupa pidana denda. Ketentuan pidana lingkungan diatur dalam pasal 97 sampai pasal 120 UUPPLH. Berdasarkan pasal tersebut bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000, dan paling banyak Rp. 10.000.000.000. apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000. apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat atau mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.

Adapun sanksi bagi setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan ditegaskan dalam pasal 100 UUPPLH. Selanjutnya sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa izin lingkungan, atau Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL ditegaskan dalam pasal 109 dan 110, yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.

1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000. demikian pula terhadap setiap orang yang menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf I, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000. Bagi pejabat pemberi izin lingkungan yang memberikan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL atau tidak melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha, ditegaskan dalam pasal 111 dan pasal 112, pada Pasal 112 menyatakan bahwa, setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Demikian pula sanksi terhadap penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah pasal 114 menyatakan bahwa, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah di pidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kemudian sanksi terhadap setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas ditegaskan dalam pasal 115 yang menyatakan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/ atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dalam hal tindak pidana lingkungan dilakukan oleh badan usaha atau perorangan ditegaskan dalam pasal 116 hingga pasal 120 UUPPLH. Berdasarkan pasal tersebut bahwa, apabila tindak pidana

lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha, dan/atau orang yang memberi perintah untuk melaksanakan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja dan berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pimpinan dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pimpinan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf b, maka ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat seperangkat regulasi dan ketentuan hukum yang dirancang khusus untuk mengatur dan membatasi emisi polutan udara yang dihasilkan oleh kegiatan pabrik industri. Aturan-aturan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif aktivitas industri terhadap kualitas udara dan lingkungan sekitar, serta melindungi kesehatan masyarakat. Regulasi ini mencakup standar emisi, prosedur pemantauan, persyaratan pelaporan, dan langkah-langkah penegakan hukum yang harus dipatuhi oleh pabrik-pabrik industri dalam upaya mengendalikan pencemaran udara yang mereka hasilkan.
2. Penegakan hukum lingkungan terkait pengendalian pencemaran udara pada pabrik industri merupakan upaya krusial untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Kolaborasi

antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang berlaku. Transparansi data kualitas udara dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas industri. Dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, teknologi, dan sosial, penegakan hukum lingkungan dapat secara efektif mengurangi dampak negatif pencemaran udara dari pabrik industri, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.

### **B. Saran**

1. Harapan penulis kedepannya agar semua peraturan hukum lingkungan yang ada di Indonesia dapat di taati khususnya pada peraturan yang mengatur mengenai pencemaran udara demi terciptanya lingkungan yang bersih dan terbebas dari pencemaran
2. Harapan penulis kedepannya agar semua lembaga penegak hukum dapat menegakkan peraturan yang ada tanpa mengurangi atau menghilangkan hukuman terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Husin. S. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan*.
- Mappong, Z. (2023). *Sistem Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terpadu*. Yogyakarta. Bintang Semesta Media.

### **Jurnal**

- Mulyadi. (2022). *Perlindungan Hak Atas Lingkungan hidup yang Baik dan*

*Sehat Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia.*

Sinaga J & Sompotan D. L. (2022). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. Vol 1 No. 1. 8.

Ricky S. M. Lakat, Roosje J. P, Vicky Abdy D. (2019). Pengaruh Pengembangan Kawasan Industri Terhadap Permukiman Kecamatan Madidir Kota Bitung. 2.

Hidayat, A. (2023). Dampak Polusi Udara Terhadap Kesehatan. 2-3.

Rista, U. (2022). Pengendalian Pencemaran Udara. Vol. 3 No. 2. 321.

### Website

WALHI, *Bertahun-tahun Menjadi Korban Pencemaran Lingkungan, Warga Sukoharjo dan Pekalongan Laporkan PT Rum dan PT Pajitex sebagai Korporasi Pencemar Lingkungan Kepada KLHK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan*, 2022.

#### HYPERLINK

"<https://www.walhi.or.id/bertahun-tahun-menjadi-korban-pencemaran-lingkungan-warga-sukoharjo-dan-pekalongan-laporkan-pt-rum-dan-pt-pajitex-sebagai-korporasi-pencemar-lingkungan-kepada-klhk-komnas-ham-dan-komnas-perempuan>" \t "\_parent"

<https://www.walhi.or.id/bertahun-tahun-menjadi-korban-pencemaran-lingkungan-warga-sukoharjo-dan-pekalong>.  
Diakses (28 Agustus 2023)

Prahassacitta, V. (2019, agustus 25). <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum->

yuridis/. Retrieved from [business-law.binus.ac.id:](https://business-law.binus.ac.id/)  
<https://business-law.binus.ac.id/>